

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perbankan sebagai lembaga intermediasi diharapkan mampu menjadi sumber serta bagi menembus pasar UMKM, namun jangkauan-jangkauan perbankan belum sampai ke lapisan masyarakat akar rumput. Dalam praktiknya, para pelaku UMKM mengalami *financial stress* mereka kepada rentenir karena kemudahan persyaratan, serta waktu yang singkat, meski dikenakan bunga tinggi, pelaku UMKM masih bergantung pada mereka.² Permasalahan umum yang dialami UMKM, berkaitan dengan akses pembiayaan, seperti apabila UMKM tidak memiliki riwayat *credit scoring* yang bagus, maka akan menyulitkan UMKM tersebut dalam pengajuan pinjaman, hal ini dikarenakan perbankan perlu melakukan kajian yang mendalam pada persyaratan 5C (*Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition*) yang harus dipenuhi oleh calon debitur.³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada umumnya memiliki pangsa pasar yang lebih terbatas. UMKM masih berorientasi pada pasar lokal dan sekitarnya. UMKM sering terlambat masalah modal serta akses bantuan permodalan yang tidak mudah untuk diperoleh. Padahal, UMKM telah teruji dari waktu ke waktu sebagai entitas usaha yang terus bertahan. Bahkan pada saat

²Alexandra Hukom and Dicky Perwira Ompusunggu Adila Indria, "Analisis Peran Lembaga Keuangan Pegadaian", *Jurnal Fakultas Ekonomi*, dalam <https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/view/2632/1914>, v12.1 (2023), hal. 487, diakses 7 Oktober 2024.

³Dwiputri, Inayati Nuraini, et.al., *Ketahanan & Adaptasi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Dinamika Persaingan Bisnis* (Malang: Media Nusa Creatif, 2023), hal. 63-64.

krisis ekonomi dan resesi, UMKM menjadi tumpuan perputaran ekonomi di masyarakat akar rumput. Jadi sudah selayaknya jika lembaga pembiayaan tak ragu-ragu untuk memberikan akses permodalan kepada mereka.⁴ Pada konteks ini, peran lembaga keuangan tidak hanya sebatas lembaga *profit* semata, melainkan juga sebagai tugas kemanusiaan, yaitu menguatkan pihak yang lemah melalui pinjaman usaha atau pembiayaan kepada pelaku UMKM tersebut.

Perkembangan ekonomi global, membuat aktivitas perekonomian semakin meningkat dan saling berkompetisi yang meningkatkan persaingan ekonomi.⁵ Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional presiden telah mengesahkan satu Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor riil untuk meningkatkan pembangunan nasional. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui fasilitas, pembinaan, pendampingan dan penguatan pendampingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing UMKM. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan, pembiayaan, yaitu penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan non bank, untuk mengembangkan permodalan UMKM. Kemudian

⁴Ma'rifah, Siti, et.all., *Penjaminan Pembiayaan Syariah Penguatan UMKM Melalui Penjaminan Syariah*, Cetakan 1, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2022), hal. 24-25.

⁵Firda Zulfa Fahriani. "Allocation of Collective Product Costs Using the Market Price Method. Koperasi Dan Manajemen". *Junal Koperasi dan Manajemen* (Online), 3 (1): 74-80, dalam <https://www.neliti.com/publications/497285/allocation-of-collective-product-costs-using-the-market-price-method>, diakses 7 Januari 2025..

pemerintah juga mengatur kemitraan, yaitu kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling membutuhkan kepercayaan, penguatan, dan manfaat yang melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Hal tersebut, tentu peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat diutamakan karena sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi islam yang dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.⁶ Lembaga Keuangan Syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan pada prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga Keuangan Syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah.⁷

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), merupakan lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Operasional Produk BMT mirip dengan perbankan, namun perbedaannya terletak pada cara melayani nasabahnya, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui optimalisasi, BMT dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dengan memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada masyarakat yang ingin memulai usaha mandiri

⁶Abdul Wahab and Ilma Mahdiya, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia", *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24.1 (2023), 109 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.11713>>, hal. 114, diakses 7 Oktober 2024.

⁷M Akbar, 'Peran BMT NU Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMM) Di Kecamatan Pringsewu', *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 08.01 (2023), 3–8 <<http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/download/1767/1268>>, diakses 7 Oktober 2024.

dan juga mengalami kemajuan yang pesat.⁸ Lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR Islam. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.⁹

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Salah satu landasan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman dalam mengatur aspek keuangan, termasuk dalam operasional BMT, yaitu QS. Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”* (QS. Al-Baqarah: 188).¹⁰

Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 188 di atas, menjelaskan bahwa mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kepercayaan nasabah dan menjalankan bisnis dengan cara yang halal dan berkah. BMT harus selalu bertindak jujur dan adil dalam setiap transaksi, tidak boleh ada unsur riba atau

⁸Firza Agung Prakoso, et.all., "Strategi Baitul Maal Wat Tamwil Akad Kerja sama Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", dalam <https://ejournal-lantabur.iaiq.ac.id/index.php/LT/article/view/98/99>, hal. 116, diakses 7 Oktober 2024.

⁹Mohamad Huda, Nurul dan Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 361.

¹⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 188, (Tuban: Yayasan Mabin An Nahdliyah Langitan, 2016). hal. 28.

penipuan. Dengan begitu, BMT dapat menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan akses ke layanan keuangan.

BMT didirikan bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota, dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) agar mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pengembangan usaha yang didanai oleh BMT. Pembiayaan yang diberikan pada anggota sedapat mungkin mendorong agar mereka mandiri. Menurut Santoso¹¹, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang untuk tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan peran BMT, terutama mengenai perkembangan UMKM. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Al-Amin, Wira Andespa, dan Husnul Bashir yang berjudul “Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelatihan, bagaimana bentuk pembinaan, bentuk partisipasi memasarkan produk hasil dari usaha kecil yang

¹¹Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil Melalui Jasa Keuangan Syariah BMT)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).

ada di Desa Sungai Kunyit Hulu. Penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu, pelatihan sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta UKM, Pembinaan usaha kecil ini untuk meningkatkan hasil usaha dan mengurangi kredit macet. Proses pemasaran hasil dari produk usaha kecil di Desa Sui Kunyit Hulu, sudah cukup baik adanya kerja sama antara pihak BMT Sidogiri dan pelaku usaha.¹² Perbandingan penelitian pertama dengan yang dilakukan peneliti, yaitu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian adalah keduanya fokus pada peran BMT dalam perkembangan UMKM. Perbedaan penelitian pertama, yaitu membahas pemberdayaan secara keseluruhan (pelatihan, pembinaan dan partisipasi) UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas penerapan penyaluran pembiayaan serta tantangan dan hambatan dalam perkembangan UMKM. Perbedaan lainnya, yaitu tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Uus Ahmad Husaeni dan Tini Kusmayati Dewi¹³, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan

¹²Al-Amin, Wira Andespa, dan Husnul Bashir “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu., dalam <https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2035/793>, diakses 29 Oktober 2024”

¹³Uus Ahmad Husaeni and Tini Kusmayati Dewi, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat,” *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)* 2, no. 1 (2019): 48–56, dalam <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRM/article/view/122/80>, diakses 29 Oktober 2024.

menengah pada anggota BMT di Jawa Barat. Metode yang dilakukan yaitu pendekatan asosiatif kualitatif. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Perbandingan penelitian kedua dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas pembiayaan yang disalurkan oleh BMT terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan perbedaannya, penelitian kedua berfokus pada banyak BMT di wilayah Jawa Barat, sementara peneliti hanya meneliti satu BMT di Tulungagung. Selain itu, penelitian kedua lebih menekankan pada pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM, sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai peran penyaluran pembiayaan serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam perkembangan UMKM. Perbedaan lainnya terletak pada metode yang digunakan dan lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Hardianto Ritonga¹⁴, dengan judul “Peranan *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BMT Amanah Ummah dalam mengembangkan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis

¹⁴Hardianto Ritonga, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no.1(2019):72–94,dalam <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1728/1478>, diakses 19 Desember 2024.

studi kasus. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah, program ini membantu masyarakat untuk lebih aktif mengembangkan usaha mereka, sehingga UMKM dapat beroperasi secara optimal dengan potensi yang dimiliki, baik dari SDM maupun SDAny. Namun, BMT menghadapi kendala, baik internal seperti kurangnya pemahaman anggota tentang BMT, maupun eksternal seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, yang mempengaruhi jumlah anggota dan efektivitas program pemberdayaan.¹⁵ Perbandingan penelitian kedua dan penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaanya, yaitu membahas mengenai peran BMT dalam mendukung UMKM. Sedangkan perbedaannya, peneliti ketiga, membahas mengenai aspek pemberdayaan, termasuk pelatihan dan pembinaan, sementara penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai penyaluran pembiayaan serta hambatan dan tantangan terhadap perkembangan UMKM. Perbedaan yang lainnya terletak pada lokasi yang berbeda.

Meski penelitian terdahulu menunjukkan keberhasilan BMT dalam membantu mengembangkan UMKM, namun realitas di lapangan masih menunjukkan adanya beberapa kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut. Salah satu adalah tantangan yang dihadapi BMT yang baru berdiri dalam menyeimbangkan antara target pertumbuhan bisnis dan juga mengenai pertumbuhan UMKM. BMT baru seringkali menghadapi hambatan seperti kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia maupun

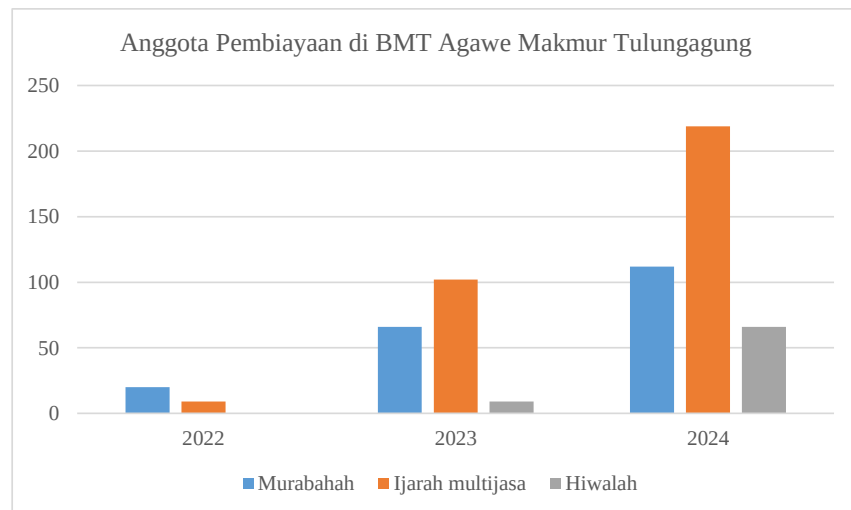
¹⁵Hardianto Ritonga, *Peranan Baitul...*, hal. 91.

finansial, serta proses penyaluran pembiayaan yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan yang dihadapi BMT dalam menyalurkan pembiayaan, seperti membangun kepercayaan masyarakat dan keterbatasan sumber daya, serta mengeksplorasi peluang digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Tulungagung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi solusi yang lebih relevan dan inovatif bagi BMT dalam mendukung perkembangan UMKM.

BMT Agawe Makmur Tulungagung, merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam pembiayaan berbasis syariah. Dalam pelaksanaannya BMT Agawe Makmur Tulungagung menggunakan produk akad pembiayaan, yaitu *murabahah*, *ijarah multijasa*, pembiayaan *hiwalah* dan pembiayaan *mudharabah* serta *musyarakah*. Namun pada saat ini 3 tahun awal memang ada skala prioritas, dimana membangun branding yaitu *murabahah*, *ijarah multijasa* dan *hiwalah*.

Berikut adalah data perkembangan pembiayaan BMT Agawe Makmur Tulungagung:

Gambar 1.1
Anggota Pembiayaan BMT Agawe Makmur Tulungagung
Tahun 2022- 2024¹⁶



Sumber Data: BMT Agawe Makmur Tulungagung (diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa pada setiap tahunnya jumlah anggota pembiayaan pada BMT Agawe Makmur Tulungagung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* pada tahun 2022 sebanyak 20 anggota, disusul pada tahun 2023 sebanyak 66 anggota dan di tahun 2024 sebanyak 112 anggota. Selanjutnya jumlah anggota pembiayaan *ijarah multijasa* pada tahun 2022 sebanyak 9 anggota, pada tahun 2023 sebanyak 102 anggota, disusul tahun 2024 sebanyak 219 anggota. Dan yang terakhir jumlah anggota pembiayaan *hiwalah* dimulai tahun 2023 sebanyak 9 anggota dan di tahun 2024 sebanyak 66 anggota. Hal tersebut membuktikan meskipun BMT Agawe Makmur Tulungagung, masih baru berdiri 3 tahun awal, lembaga ini telah

¹⁶BMT Agawe Makmur Tulungagung

berhasil memposisikan diri sebagai alternatif pembiayaan yang dipercaya oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM. Pertumbuhan yang pesat ini menunjukkan adanya respon positif dari masyarakat terhadap skema pembiayaan syariah yang ditawarkan, sekaligus mengkonfirmasi bahwa BMT Agawe Makmur Tulungagung telah mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan permodalan pelaku UMKM. Dari latar belakang di atas, saya tertarik untuk mengambil sebuah judul yaitu **“Peran Penyaluran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT Agawe Makmur Tulungagung”**. Dari judul ini diharapkan dapat lebih jelas memahami dan juga mempelajari bagaimana peran penyaluran pembiayaan serta hambatan dan tantangan BMT Agawe Makmur Tulungagung terhadap perkembangan UMKM, mengingat dalam waktu relatif singkat telah mampu merangkul kepercayaan masyarakat dan menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung UMKM.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti akan memfokuskan dan merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyaluran pembiayaan di BMT Agawe Makmur Tulungagung terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan di BMT Agawe Makmur Tulungagung terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran penyaluran pembiayaan di BMT Agawe Makmur Tulungagung terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan tantangan BMT Agawe Makmur Tulungagung terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

D. Batasan Masalah

Subjek penelitian ini adalah BMT, yaitu lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah. Predikat penelitian ini adalah berperan, yaitu memberikan pengaruh atau melakukan sesuatu. Objek penelitian ini adalah perkembangan UMKM. Batasan penelitian ini adalah BMT Agawe Makmur Tulungagung, serta perkembangan UMKM. Batasan ini bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan mendalam.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak.

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi penulis sendiri juga bagi masyarakat luas tentang peran *Baitul Maal Wat Tamwil* yang digunakan untuk memenuhi perkembangan UMKM, sehingga dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga BMT Agawe Makmur Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk suatu sarana yang dapat digunakan dalam meningkatkan rasa semangat kerja untuk penyaluran pembiayaan dalam membantu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait peran penyaluran pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap penyaluran pembiayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah pada BMT Agawe Makmur Tulungagung.

c. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi anggota (nasabah) dalam mengembangkan usahanya dengan menggunakan pembiayaan yang disediakan oleh BMT.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk pengembangan keilmuan serta meneliti lebih dalam lagi mengenai produk-produk BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

F. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami ataupun mengartikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlunya adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi konseptual

a. Peran

Menurut Soerjono Soekanto¹⁷, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang untuk tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya

¹⁷Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil.¹⁸

c. *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana *non-profit*, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut terbagi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam.¹⁹

d. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1) Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh suatu usaha itu sendiri agar dapat berkembang lebih baik dan mencapai puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang baru memulai usaha, dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Perkembangan usaha merupakan syarat untuk meningkatkan omset.²⁰

¹⁸Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi...*, hal.16.

¹⁹Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 363.

²⁰Purdi E, Chandra, "*Trik Sukses Menuju Sukses*", (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), hal. 35.

- 2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²¹

e. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Peran Penyaluran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT Agawe Makmur Tulungagung” yaitu tentang bagaimana menganalisis dan mendeskripsikan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Agawe Makmur Tulungagung dalam perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berisi mengenai keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan berdasar pada buku pedoman skripsi. Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal susunan penelitian meliputi: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto

²¹Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal.1.

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini, terdiri dari 6 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah untuk memperjelas pokok-pokok masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, batasan masalah dan manfaat penelitian untuk memperjelas pentingnya penelitian ini, penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai peneliti, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan kajian teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai penjelasan atau bahan lainnya. Kajian pustaka ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu tentang penyaluran dana BMT, pembiayaan BMT, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri atas pendekatan dan juga jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam hasil penelitian ini berisi mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh, yang disajikan dengan penjelasan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V: PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.